



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan tertib dalam berpakaian dinas serta untuk menjaga wibawa pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun;
3. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ;
4. Camat adalah pegawai negeri sipil yang memimpin kecamatan ;
5. Lurah adalah pegawai negeri sipil yang memimpin kelurahan;
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai untuk menunjukkan identitas pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya ;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai sebagai perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai, kedisiplinan, ketertiban dan pengabdian pegawai serta sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yang terdiri dari :
 1. PDH Warna Khaki ;
 2. PDH Batik.
- b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah ;
- c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH ;
- d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR ;
- e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL ;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL ;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU ;
- h. Pakaian KORPRI ;
- i. Pakaian Dinas Khusus ;
- j. Pakaian Khusus ;

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Celana panjang warna khaki.
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
 3. Sepatu warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipakai oleh pegawai pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.

- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 untuk Pria dan Wanita, model atau bentuknya disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan memperhatikan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai oleh pegawai pada hari Jumat setelah pelaksanaan kegiatan olahraga.
- (5) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Celana panjang warna khaki.
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 4. Memakai Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat
 - b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki.
 3. Sepatu warna hitam.
 4. Memakai Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat.
- (6) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.
- (7) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (5) huruf b untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (8) Bentuk dan model PDH sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian
Pasal 5**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
 - a. PSH Pria :
 1. Kemeja model jas lengan pendek warna biru gelap.
 2. Celana panjang warna biru gelap.
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PSH Wanita :
 1. Baju model jas lengan pendek warna biru gelap.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru gelap.
 3. Sepatu warna hitam.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipakai oleh pegawai untuk keperluan lain yang bersifat umum.
- (3) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk dan model PSH sebagaimana tercantum dalam

lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 6**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :
 - a. PSR Pria :
 1. Kemeja model jas lengan panjang dan celana panjang warna sama
 2. Sepatu warna hitam.
 - b. PSR Wanita :
 1. Baju model jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama.
 2. Sepatu warna hitam.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipakai oleh pegawai pada saat menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan atau menerima tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (3) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk dan model PSR sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 7**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :
 - a. PSL Pria :
 1. Jas warna gelap, celana panjang warna sama.
 2. Memakai kemeja dan berdas.
 3. Sepatu warna hitam.
 - b. PSL Wanita :
 1. Jas warna gelap, rok 15 cm dibawah lutut warna sama
 2. Memakai kemeja dan berdas.
 3. Sepatu warna hitam.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipakai oleh pegawai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (3) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk dan model PSL sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 8**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari :
- a. PDL Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna Khaki bagi Pejabat Eselon II, Kepala Kantor/Bagian dan Camat serta Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna biru tua bagi Eselon III, IV dan staf;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan kemeja;
 3. Sepatu warna hitam dan bertali.
 - b. PDL Wanita :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki bagi Pejabat Eselon II, Kepala Kantor/Bagian dan Camat serta Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna biru tua bagi eselon III, IV dan staf;.
 2. Celana panjang semata kaki warna menyesuaikan kemeja;
 3. Sepatu warna hitam.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Bentuk dan model PDL sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 9**

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari :
- a. PDU Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 2. Celana panjang warna putih dan ;
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam dan bertali.
 - b. PDU Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas ;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut ;
 3. Sepatu fantovel warna hitam.

- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati, Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan, upacara resmi dan upacara hari-hari besar nasional sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
- (3) Jenis Pakaian Dinas Upacara (PDU) :
1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri atas Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) dan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
 2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada angka 1 penggunaannya sebagai berikut:
 - (a) Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan dan bepergian resmi ke Luar Negeri ;
 - (b) Pakaian Sipil Resmi (PSR), dipakai pada waktu menerima tamu dari Luar Negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara Rapat Paripurna DPRD;
 - (c) Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ), dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - (d) Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah dipakai pada saat Upacara Besar.
- (4) Bentuk dan model PDU sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian KORPRI
Pasal 10

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari :
- a. Pakaian KORPRI Pria :
 1. Kemeja lengan panjang motif KORPRI ;
 2. Celana panjang warna biru tua ;
 3. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam ;
 4. Sepatu hitam, kaos kaki hitam

- b. Pakaian KORPRI Wanita :
1. Kemeja lengan panjang motif korpri ;
 2. rok warna biru tua 15 cm dibawah lutut ;
 3. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam
 4. Sepatu fantovel warna hitam
- (2). Pakaian KORPRI dipakai setiap upacara tanggal 17 atau tanggal lainnya sesuai kebutuhan dan atau pada upacara lainnya;
- (3). Bagi Pegawai wanita yang berjilbab menggunakan rok panjang, menggunakan kerudung warna biru tua;
- (4). Bentuk dan Model Pakaian KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 11**

- (1) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh :
- a) Pegawai pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang tugasnya menarik retribusi di lapangan ;
 - b) Pegawai pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi ;
 - c) Pegawai pada Rumah Sakit ;
 - d) Pegawai yang bertugas melayani kesehatan pada Dinas Kesehatan (apabila diperlukan) ;
 - e) Tenaga Pendidik di lingkup Dinas Pendidikan;
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g) Pegawai pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang melayani langsung masyarakat;
 - h) Petugas Protokol dan Petugas Hubungan Masyarakat yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), bentuk dan modelnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pakaian Dinas Khusus bagi wanita hamil menyesuaikan dengan Pakaian Dinas Khusus yang telah dimodifikasi.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- (a) Tutup Kepala ;
- (b) Tanda Pangkat ;
- (c) Tanda Jabatan ;
- (d) Lencana KORPRI ;
- (e) Tanda Jasa ;
- (f) Papan Nama ;
- (g) Nama Pemerintah Kabupaten ;
- (h) Lambang Daerah Kabupaten ;
- (i) Nama Pemerintah Provinsi ;
- (j) Tanda Pengenal Pegawai ;
- (k) Ikat Pinggang.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a terdiri dari :

- (a) Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ;
- (b) Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki ;
- (c) Topi Lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat
Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari dasar kain dan logam ;
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan
Pasal 15**

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah ;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam ;
- (3) Tanda Jabatan dipakai didada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI
Pasal 16**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas ;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL dapat menggunakan lencana korpri yang terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas ;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 17**

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara ;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa ;
 - b. Bintang Tanda Jasa
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya ;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa ;

**Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 18**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku ;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan

- warna putih untuk PDH dan PDU ;
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Madiun
Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja;
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Madiun ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu ;
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Madiun berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Kabupaten Madiun ;

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten Madiun
Pasal 20

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Madiun ;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Madiun ditempatkan dilengan sebelah kiri dibawah nama Pemerintah Kabupaten Madiun ;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Madiun berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i menunjukkan Provinsi tempat kerja ;
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu ;
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Provinsi Jawa Timur;

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal Pegawai
Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas ;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI ;

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik ;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ;
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Bagian Depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 2. Lambang Daerah Kabupaten Madiun ;
 3. Nama Pemerintah Kabupaten Madiun ;
 4. Nama Unit Organisasi
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai ;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 3. Eselon Jabatan Struktural atas Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah ;
 5. Alamat Kantor ;
 6. Tanggal dikeluarkan ;
 7. Pejabat yang mengeluarkan ;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ;
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. warna coklat untuk pejabat eselon I ;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II ;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III ;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V ;
 - f. warna orange untuk pegawai non eselon ;
 - g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional ;
 - h. warna putih untuk pegawai kontrak.

**Bagian Keduabelas
Ikat Pinggang
Pasal 26**

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k terbuat dari bahan dasar nilon berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang;
- (2) Kepala ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam dan terdapat lambang KORPRI;

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 28

- (1) Atribut PDH dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Madiun, nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal Pegawai, mutz dan ikat pinggang ;
- (2) Atribut PDH warna khaki Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Madiun, nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal Pegawai, Peci atau mutz, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat harian dan Ikat pinggang ;
- (3) Atribut PDH Batik terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal Pegawai;

- (4) Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal ;
- (5) Atribut PSR terdiri atas Papan Nama dan Lencana KORPRI ;
- (6) PSL tidak memakai atribut ;
- (7) Atribut PDL terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, dan Tanda Pengenal Pegawai ;
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 29

Bagi Perangkat Daerah lainnya yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk dan Kepala Satuan Kerja.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 453 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 19 Mei 2010

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos